

Lembar Fakta

Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2025

Menguatkan Data, Mengatasi Kerentanan, Mendesak Negara Bersikap Untuk Keadilan Korban

Jakarta, 6 Maret 2026

Tentang Catatan Tahunan Komnas Perempuan

1. Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan diterbitkan setiap tahun dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada 8 Maret.
2. CATAHU 2025 disusun sebagai instrumen pemantauan tahunan terhadap situasi Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP) di Indonesia. Laporan ini menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan bukanlah peristiwa individual, melainkan persoalan struktural yang berakar pada ketimpangan relasi kuasa berbasis gender.
3. CATAHU 2025 menggunakan istilah Kekerasan **Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP)** sesuai kerangka hak asasi manusia internasional. Dengan pendekatan yang digunakan: 1. Perspektif hak asasi manusia dan gender, 2. perspektif korban, dan 3. Analisis relasi kuasa dan struktur sosial.
4. CATAHU 2025 bertujuan menyajikan gambaran menyeluruh mengenai jumlah dan ragam kekerasan yang dialami perempuan di Indonesia, sekaligus menggambarkan kapasitas lembaga penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan yang diluncurkan tahun 2026.
5. Data yang disampaikan dalam CATAHU merupakan kompilasi kasus nyata yang ditangani oleh berbagai lembaga layanan bagi perempuan korban kekerasan, baik yang dikelola pemerintah maupun yang dibentuk atas prakarsa masyarakat. Di dalamnya juga termasuk data dari lembaga penegak hukum.
6. CATAHU memuat data pengaduan yang diterima serta hasil pemantauan dan kajian yang dilakukan oleh Komnas Perempuan.
7. CATAHU Komnas Perempuan telah diterbitkan sejak tahun 2001.

Temuan dalam Catatan Tahunan 2025:

- Jumlah pengaduan kasus Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP) yang diterima Komnas Perempuan pada tahun 2025 meningkat sebesar 10% dengan total mencapai 4.597 kasus. Dalam merespons pengaduan tersebut, Komnas Perempuan rata-rata menangani sekitar 19 kasus per hari.
- Data KBGtP dalam CATAHU 2025 secara umum meningkat sebesar 14,07% dengan total mencapai 376.529 kasus. Data tersebut dikelompokkan ke dalam tiga kategori berdasarkan tahapan penanganan perkara, yakni pelaporan, penuntutan, dan putusan. Jumlah kasus KBGtP

paling banyak berasal dari putusan Badilag sebanyak 321.726 kasus. Selanjutnya, data pelaporan berasal dari instansi pemerintah sebanyak 35.589 kasus, lembaga berbasis masyarakat 10.348 kasus, serta Komnas Perempuan sebanyak 3.682 kasus. Adapun pada tahap penuntutan, tercatat data dari Kejaksaan Agung sebanyak 2.848 kasus dan dari Badimiltun sebanyak 2.336 kasus.

- Kenaikan signifikan jumlah kasus yang tercatat dalam CATAHU 2025 mencerminkan besarnya kontribusi para penyedia data, yang melibatkan 97 lembaga. Tingginya partisipasi ini menunjukkan adanya peningkatan dalam pendokumentasian kasus KBGtP oleh lembaga berbasis masyarakat, kementerian, lembaga pemerintah, serta aparat penegak hukum. Pada tahun 2025, tingkat pengembalian kuesioner juga meningkat menjadi 51,87%, dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 51,25%.
- Berdasarkan data Komnas Perempuan dan laporan kasus yang diterima, bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual dengan 22.848 kasus, diikuti kekerasan psikis sebanyak 15.727 kasus, kekerasan fisik 14.126 kasus, dan kekerasan ekonomi 5.942 kasus. Jika dilihat berdasarkan ranahnya, pada ranah personal kekerasan psikis tercatat sebanyak 2.315 kasus. Di ranah publik, kekerasan seksual mendominasi dengan 2.050 kasus, sementara di ranah negara kekerasan psikis tercatat sebanyak 243 kasus. Secara keseluruhan, jumlah kasus tertinggi berdasarkan bentuk kekerasan berada pada ranah personal dengan total 6.204 kasus, disusul ranah publik sebanyak 3.026 kasus, dan ranah negara sebanyak 353 kasus.
- KBGtP yang dihimpun berdasarkan Provinsi dengan jumlah kasus tertinggi tercatat di Jawa Barat sebanyak 63.001 kasus, diikuti Jawa Timur dengan 46.179 kasus, serta Jawa Tengah sebanyak 44.790 kasus. Kondisi ini perlu dikaji tidak semata-mata berdasarkan besarnya angka kekerasan, tetapi juga dengan mempertimbangkan faktor demografis serta ketersediaan dan kapasitas infrastruktur pendukung.
- Data pengaduan yang diterima Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kasus pada ranah personal berjumlah 2.067, diikuti ranah publik sebanyak 1.489, serta ranah negara sebanyak 126 kasus. CATAHU 2025 memperlihatkan adanya tren peningkatan data KBGtP yang tercatat sepanjang tahun tersebut.

a. Ranah Personal

Dalam ranah personal memiliki tren KBGtP, dengan Kekerasan terhadap Istri (KTI) sebagai bentuk yang paling dominan, yakni 661 kasus. Selanjutnya, kekerasan oleh mantan pacar (KMP) tercatat 534 kasus, kekerasan dalam pacaran (KDP) sebanyak 518 kasus, KDRT terhadap anak perempuan (KTAP) sebanyak 146 kasus, KDRT dalam relasi personal lain yang tinggal serumah sebanyak 126 kasus, serta kekerasan oleh mantan suami (KMS) sebanyak 82 kasus.

b. Ranah Publik

Berdasarkan data pengaduan Komnas Perempuan, terjadi peningkatan sebesar 11,54%. Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) masih menjadi bentuk kekerasan yang paling dominan. Pada tahun 2025 tercatat 1.091 kasus KBGO. Selain itu, kekerasan di tempat kerja tercatat sebanyak 125 kasus, kekerasan di ruang publik 109 kasus, serta kekerasan di

tempat tinggal (di luar relasi personal) sebanyak 107 kasus. Sementara itu, kekerasan di fasilitas medis tercatat 11 kasus, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) 9 kasus, kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia (PPMI) di tempat kerja luar negeri sebanyak 5 kasus, dan kekerasan di tempat kerja terhadap pekerja rumah tangga (PRT) sebanyak 3 kasus. Secara umum, bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan seksual.

c. Ranah Negara

Kasus KBGtP di ranah ini tercatat sebanyak 371 kasus, yang terdiri dari data Komnas Perempuan sebanyak 126 kasus dan data pelaporan lembaga layanan sebanyak 245 kasus. Data Jumlah tertinggi dialami oleh Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) sebanyak 58 kasus. Selanjutnya, kekerasan seksual yang dilakukan oleh pejabat publik tercatat 30 kasus, konflik agraria dan tata ruang 20 kasus, serta konflik sumber daya alam (SDA) dan pelanggaran HAM masing-masing 11 kasus. Adapun konflik penggusuran tercatat 7 kasus, dan kebijakan diskriminatif sebanyak 21 kasus. Beberapa bentuk kekerasan lainnya, seperti penyiksaan, pelanggaran hak perempuan pekerja, dan TPPO terhadap anak perempuan, tercatat dalam jumlah yang relatif kecil.

- Data Badilag Secara keseluruhan pada pelaporan kasus KBGtP di ranah personal—termasuk KDRT dan KDRT yang berlanjut pasca perceraian—menjadi yang tertinggi dibandingkan ranah lainnya. Dalam konteks KDRT, CATAHU 2025 mencatat Jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama pada tahun meningkat sebesar 9,55% dibandingkan tahun 2024, dengan cerai gugat mencapai 346.554 perkara lebih besar dibanding cerai talak sebanyak 91.672 perkara. Komnas Perempuan memilah penyebab perceraian menjadi 5 jenis, salah satu penyebabnya adalah perselesaian dan pertengkarannya yang terus menerus menempati urutan tertinggi sebanyak 283.624 kasus. Dalam hal ini Perempuan masih menjadi pihak yang paling banyak mengambil inisiatif mengakhiri perkawinan. Dalam konteks KDRT, cerai gugat dapat diartikan sebagai strategi keluar (exit strategy) dari lingkaran KDRT.
- Pengaduan yang diterima Komnas Perempuan menunjukkan bahwa mayoritas korban adalah perempuan pada usia produktif. Kelompok usia 18–24 tahun paling banyak dengan 1.453 kasus, diikuti kelompok 25–40 tahun sebanyak 984 kasus. Usia pelaku juga menunjukkan pola yang serupa, dengan 861 pelaku berusia 18–24 tahun dan 766 pelaku berusia 25–40 tahun. Data pelaporan tambahan mengungkapkan adanya korban berusia 14–17 tahun serta pelaku berusia 41–60 tahun. Secara keseluruhan, data Komnas Perempuan dan data pelaporan memperlihatkan kesamaan distribusi usia antara korban dan pelaku.
- Sejalan dengan karakteristik usia tersebut, sebagian besar korban dan pelaku berasal dari latar belakang pekerjaan sebagai pegawai swasta (721 kasus) dan ibu rumah tangga (384 kasus). Selain itu, terdapat pelaku dari profesi dengan otoritas, seperti anggota Polri sebanyak 89 kasus, TNI sebanyak 51 kasus, dan aparat penegak hukum (APH) sebanyak 33 kasus.
- Tren kasus KBGtP dalam CATAHU 2025 terkait konteks kekerasan terhadap istri, bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan psikis dengan jumlah 1.092 kasus. Sementara itu, femisida merupakan bentuk KBGtP yang paling ekstrem dalam kekerasan

terhadap istri. Pada kasus KTI yang beririsan dengan isu HIV rentan mengalami diskriminasi atas perlindungan kesehatan reproduksi.

- CATAHU 2025 mencatat bahwa Data KBGtP di ranah publik terjadi di wilayah tempat tinggal, kekerasan di tempat kerja, kekerasan di tempat publik, kekerasan di lingkungan pendidikan, kekerasan di fasilitas medis, tindak pidana perdagangan orang (tppo), kekerasan di tempat kerja luar negeri (buruh migran). Berdasarkan data pengaduan KBGtP di ranah publik berjumlah 1.489, sedangkan berdasarkan data laporan berjumlah 13.113 kasus.
- KBGtP lingkungan pendidikan menunjukkan bahwa kasus terbanyak terjadi pada jenjang SMA dan sederajat dengan 10 kasus, diikuti perguruan tinggi sebanyak 6 kasus. Selanjutnya, tercatat 4 kasus pada tingkat SMP dan sederajat, 3 kasus di SD dan sederajat, 3 kasus di pondok pesantren, 2 kasus pada pendidikan nonformal, serta 1 kasus di SLB. Terdapat satu kasus yang mencerminkan kerentanan berlapis, yakni korban merupakan penyandang disabilitas yang mengalami perkosaan oleh sesama siswa di SLB. Peristiwa ini menunjukkan bahwa faktor disabilitas dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan sekaligus memperparah dampak yang dirasakan korban. Selain itu, proses penanganan kasus di perguruan tinggi juga menghadapi tantangan yang kompleks, termasuk dalam penerapan Permendikbud Nomor 55 Tahun 2024.
- Dalam CATAHU 2025, kekerasan di ranah negara dalam bentuk pelanggaran dan pembiaran berdampak jumlah korban secara komunal, akibat konflik agraria, tata ruang dan sumber daya maupun keluarnya kebijakan yang diskriminatif. Dalam sejumlah kasus Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH), misalnya pada perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang, terdapat pekerja perempuan yang sedang hamil besar namun tetap dipanggil untuk menjalani proses pidana tanpa kepastian penundaan pemeriksaan. Selain itu, terdapat korban kekerasan seksual yang justru menjadi PBH karena mengalami pemerkosaan berulang dan harus menghadapi proses hukum atas situasi yang dialaminya.
- Dalam CATAHU 2025, tercatat bahwa Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia (PPHAM) menghadapi berbagai bentuk kekerasan, seperti kriminalisasi, intimidasi, serta penangkapan yang tidak sesuai prosedur. Relasi antara korban dan pelaku dalam kasus-kasus tersebut memperlihatkan ketimpangan kuasa yang signifikan, mengingat pelaku berasal dari institusi yang memiliki otoritas, seperti aparat penegak hukum, kepolisian, lembaga pendidikan, instansi pemerintah, maupun korporasi.
- CATAHU 2025 mencatat KBGtP dalam isu khusus yang mencakup kekerasan seksual, KBGO, dan femisida. Tingginya angka kekerasan seksual menunjukkan bahwa bentuk ini masih paling dominan dilaporkan, terjadi di ranah personal, publik, maupun negara. Di sisi lain, peningkatan pelaporan juga dapat dikaitkan dengan tiga tahun implementasi UU TPKS yang memperluas definisi kekerasan seksual dan mendorong keberanian korban untuk melapor. KSBE menjadi kategori paling dominan, mencerminkan meningkatnya kekerasan berbasis digital seiring intensitas penggunaan teknologi dan media sosial, serta semakin dikenalnya instrumen hukum yang memberikan kepastian, perlindungan, dan mekanisme pemulihan bagi korban.

- Sepanjang 2025, terdapat 8 pengaduan kasus femisida ke Komnas Perempuan. Mayoritas pelaku berasal dari relasi intim atau keluarga, seperti suami dan mantan pasangan. Pola ini menunjukkan femisida intim, yang umumnya merupakan puncak kekerasan berulang dalam hubungan personal atau KDRT yang tidak tertangani.